



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 12/Pid.Sus/2011/PT.Tipikor.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana
korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : ASMAD Bin KASANREJA.-----
Tempat lahir : Purbalingga.-----
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 10 Mei 1968.-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Desa Klapasawit Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan
Kalimanah Kabupaten Purbalingga.-----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Kaur Keuangan dan Pjs Sekretaris Desa
Klapasawit Kecamatan Padamara Kabupaten
Purbalingga-----
Pendidikan : SLTA tamat.-----

Dalam pengajuan banding, terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukumnya baik sendiri-sendiri dan atau bersama-sama, yaitu : 1.
H.Sugeng, S.H., MSI., 2. Diah Ariwati, S.H., 3. Waslam Makhsid, SH, 4.
Slamet Kusnandar, SH, 5. Hufron Nurhamid, SH, 6. Imbar Sumisno,
S.H dan 7. Nugroho Notonegoro, SH -para advokat dari Kantor
Advokat H.SUGENG, S.H., MSI. & Rekan yang beralamat di Jl.DI
Panjaitan No.111, Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 21 Maret 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh :-----

- Penyidik Polri sejak tanggal 11 Oktober 2010 s/d 30 Oktober 2010 di Rutan Polres Purbalingga.

- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga sejak tanggal 31 Oktober 2010 s/d 9 Desember 2010 di Rutan Purbalingga.-----

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga kesatu sejak tanggal 10 Desember 2010 s/d 8 Januari 2011 di Rutan Purbalingga.-----

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga kedua sejak tanggal 9 Januari 2011 s/d 7 Februari 2011 di Rutan Purbalingga;

- Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2011 s/d 26 Februari 2011 di Rutan Purbalingga;

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 Februari 2011 s/d 28 Maret 2011 di Rutan Purbalingga ;

- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 Maret 2011 s/d 12 April 2011 di Rutan Semarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 13 April 2011 s/d 11 Juni 2011 di Rutan Semarang ; -----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Juni 2011 s/d 11 Juli 2011 di Rutan Semarang ; -----
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 Juli 2011 s/d 6 Agustus 2011 di Rutan Semarang ; -----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 Agustus 2011 s/d 5 Oktober 2011 di Rutan Semarang ; -----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Juli 2011, nomor : 21 / Pid.Sus / 2011 / PN.Tipikor.Smg, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Maret 2011 Nomor : Reg.perkara ; PDS-01/PRBAL/Ep.1/2011 terdakwa didakwa sebagai berikut

DAKWAAN :-----

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa ASMAD Bin KASANREJA sebagai Kaur Keuangan Desa Klapasawit Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klapasawit Nomor : 141-1-2003 tanggal 23 Oktober 2003 dan juga merangkap jabatan sebagai Pjs (pejabat sementara) Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klapasawit Nomor 141-1-2006 tanggal 3 Januari 2006, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Agustus 2009 s/d Mei 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu antara tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Desa Klapasawit Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga dan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara terdakwa melakukan hal sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ASMAD Bin KASANREJA yang mempunyai jabatan sebagai sebagai Kaur Keuangan Desa Klapasawit Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klapasawit Nomor : 141-1-2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang berdasarkan pasal 12 (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan administrasi keuangan dan mengumpulkan, menginventaris, menganalisa, mengevaluasi, mengelola dan membina sumber penghasilan dan kekayaan desa untuk dikembangkan dan terdakwa juga merangkap jabatan sebagai Pjs (pejabat sementara) Sekretaris Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klapasawit Nomor 141-1-2006 tanggal 3 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang berdasarkan pasal 11 dan 12 (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 dengan menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan kepala desa dan pelaksanaan urusan keuangan dan urusan administrasi kepada perangkat desa.-----

- Bahwa sekitar tanggal 25 Mei 2009 s/d 27 Mei 2009 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga mengadakan program kegiatan bimbingan sosial Tenaga sosial dan transmigrasi Kabupaten Purbalingga untuk bantuan usaha ekonomi produktif bagi mantan Narapidana di Kabupaten Purbalingga dengan memberikan pelatihan ketrampilan dan bantuan mesin jahit sebanyak 18 (delapan) belas unit untuk 6 (enam) desa dan setiap desa mendapatkan bantuan mesin jahit sebanyak 3 (tiga) buah yang berasal dari anggaran APBD II tahun 2009 dengan nilai pagu setiap unit mesin jahit sebesar Rp. 1.332.500,- (satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang salahsatunya adalah Desa Klapasawit yang mendapatkan bantuan 3 (tiga) mesin jahit untuk mantan narapidana yang tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Purbalingga atas nama sdr. Notik Indra Pamungkas, sdr. Sikin, sdr. Ali Jafar dan sdr. Winanjar Setiyono akan tetapi pada saat dilakukan pelatihan di aula LBK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Purbalingga, para mantan narapidana tersebut tidak ada yang hadir untuk mengikuti pelatihan dan menerima bantuan mesin jahit sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 bantuan berupa 3 (tiga) mesin jahit tersebut diserahkan ke Desa Klapasawit dan yang menerima terdakwa kemudian 3 (tiga) buah mesin jahit dengan ciri-ciri merk Butterfly Model JAI-I terbuat dari kerangka besi warna coklat, bok kayu warna coklat, ada tulisan B.NP.09.KAB.PBG warna putih manual dari Dinas Sosial Tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi yang seharusnya 3 (tiga) buah mesin jahit tersebut diserahkan kepada mantan narapidana antara lain atas nama sdr. Notik Indra Pamungkas, sdr. Sikin, sdr. Ali Jafar dan sdr. Winanjar Setiyono sebagaimana yang telah ditentukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetapi pada kenyataannya terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan, sarana dan kewenangan yang ada padanya selaku Kaur Keuangan merangkap Pjs Sekretaris Desa dengan tidak menyerahkan 3 (tiga) buah mesin jahit kepada 4 (empat) orang mantan narapidana tersebut akan tetapi terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mesin jahit tersebut kepada saksi Rismanto (mantan narapidana tetapi tidak terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan menyimpan 2 (dua) buah mesin jahit tersebut dirumah terdakwa ;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 di Kabupaten Purbalingga melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPERMAS) mengadakan program SIMYANMAS (Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat) yaitu suatu program menyediakan informasi yang dipergunakan untuk melihat perkembangan penduduk sehingga memudahkan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian dan perbaikan program-program kesejahteraan masyarakat dan penerbitan pelayanan administrasi kemasyarakatan dengan cara melakukan pengadaan satu unit computer dengan program SINYANMAS sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat yang dananya berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) tahun 2009 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Purbalingga tahun 2009 dan Peraturan Kepala Bapermas Kabupaten Purbalingga Nomor 050/010/2009 tentang petunjuk pelaksanaan alokasi Dana Desa Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2009 dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan program tersebut terdakwa dan sdr. Bayu Suryawan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPERMAS) tersebut kemudian untuk pembelian seperangkat komputer tersebut terdakwa melakukan kerjasama dengan rekanan yaitu CV. D'KUSUMA Computer Purbalingga yang isi program komputer tersebut adalah program SINYAMAS, data kependudukan Desa Klapasawit dan aplikasi Software SINYAMAS untuk pelayanan masyarakat dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diambilkan dari dana ADD (alokasi Dana Desa) Desa Klapasawit dan pada saat komputer dengan ciri-ciri monitor merk TRIMAX 17 Inch Color, CPU dengan merk SUN CASE warna hitam kombinasi merah tua dan Keyboard warna hitam tersebut diserahkan oleh CV. D'KUSUMA Computer Purbalingga, oleh terdakwa tidak diserahkan ke kantor Balai Desa sebagaimana tujuan program SIMYANMAS (Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat) dari pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan tetapi terdakwa telah menggunakan komputer tersebut untuk kepentingan pribadi dan menyimpan komputer tersebut di rumah terdakwa ;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2010 terdakwa tanpa ijin dan melanggar prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2000 tentang sumber pendapatan desa dan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2000 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah menjual sewa tanpa melakukan musyawarah Desa tanah bengkok yang menjadi hak Kadus I seluas 900 ubin kepada saksi Watimin Bin Sudiarso seluas 600 ubin dengan harga sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kepada saksi Sunarto alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinto Bin Munarji seluas 300 ubin dengan harga sewa sebesar 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanah bengkok Kadus II seluas 900 ubin kepada saksi Arso Wiarjo Bin Karmidi seluas 500 ubin dengan harga sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kepada saksi Salikhun seluas 400 ubin dengan harga sewa sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tanah bengkok Kaur Umum seluas 560 ubin kepada saksi Arso Wiarjo Bin Karmidi seluas 360 ubin dengan harga sewa sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Sunarto alias Jinto Bin Munarji seluas 200 (dua ratus) ubin dengan harga sewa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sewa tanah bengkok sebesar Rp. 18.880.000 ,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut tidak dimasukkan kedalam rekening kas desa tetapi disimpan oleh terdakwa sendiri dan beberapa minggu kemudian pada saat diadakan penjarangan perangkat desa yang kosong dan telah ditetapkan perangkat desa yang terpilih, mereka tidak mendapatkan tanah bengkok sebagai haknya karena status tanah bengkok masih disewakan kepada pihak lain dan terdakwa hanya menyerahkan uang sewa tanah bengkok kepada sdr. Sutaryo selaku Kadus II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak menyerahkan 2 (dua) buah mesin jahit kepada mantan

narapidana sehingga program pemerintah Kabupaten Purbalingga (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) tidak tercapai yang mengakibatkan pemerintah Kabupaten Purbalingga dirugikan dari nilai 2 (dua) buah mesin jahit sebesar Rp. 2.665.000,- (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian perbuatan terdakwa yang telah menggunakan 1 (satu) unit komputer yang merupakan program SINYAMAS sehingga program pemerintah Kabupaten Purbalingga (BAPERMAS) tidak tercapai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pemerintah Kabupaten Purbalingga atau Desa Klapasawit dirugikan dari nilai 1 (satu) unit Komputer sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa yang telah menjual sewa bengkok perangkat desa tanpa melalui prosedur yang berlaku dan menggunakan uang penjualan sewa tanah bengkok tersebut menyebabkan pemerintah Kabupaten Purbalingga cq Pemerintah Desa Klapasawit dirugikan sebesar Rp.14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan kerugian pemerintah Kabupaten Purbalingga cq Pemerintah Desa Klapasawit sebesar Rp. 22.045.000,- (dua puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 (1) KUH Pidana ; -----

A T A U

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa ASMAD Bin KASANREJA sebagai sebagai Kaur Keuangan Desa Klapasawit Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klapasawit Nomor : 141-1-2003 tanggal 23 Oktober 2003 dan juga merangkap jabatan sebagai Pjs (pejabat sementara) Sekretaris Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klapasawit Nomor 141-6-2006 tanggal 3 Januari 2006, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Desa Klapasawit Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purbalingga dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ASMAD Bin KASANREJA yang mempunyai jabatan sebagai sebagai Kaur Keuangan Desa Klapasawit Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klapasawit Nomor : 141-1-2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang berdasarkan pasal 12 (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan adminidtrasi keuangan dan mengumpulkan, menginventaris, menganalisa, mengevaluasi, mengelola dan membina sumber penghasilan dan kekayaan desa untuk dikembangkan dan terdakwa juga merangkap jabatan sebagai Pjs (pejabat sementara) Sekretaris Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klapasawit Nomor 141-6-2006 tanggal 3 Januari 2006 yang berdasarkan pasal 11 dan 12 (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 dengan menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan kepala desa dan pelaksanaan urusan keuangan dan urusan administrasi kepada perangkat desa.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2010 terdakwa tanpa ijin dan melanggar prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2000 tentang sumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan desa dan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2000 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah menjual sewa tanpa melakukan musyawarah Desa tanah bengkok yang menjadi hak Kadus I seluas 900 ubin kepada saksi Watimin Bin Sudiarso seluas 600 ubin dengan harga sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kepada saksi Sunarto alias Jinto Bin Munarji seluas 300 ubin dengan harga sewa sebesar 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanah bengkok Kadus II seluas 900 ubin kepada saksi Arso Wiarjo Bin Karmidi seluas 500 ubin dengan harga sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kepada saksi Salikhun seluas 400 ubin dengan harga sewa sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tanah bengkok Kaur Umum seluas 560 ubin kepada saksi Arso Wiarjo Bin Karmidi seluas 360 ubin dengan harga sewa sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Sunarto alias Jinto Bin Munarji seluas 200 ubin dengan harga sewa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sewa tanah bengkok sebesar Rp. 18.880.000,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut tidak dimasukkan kedalam rekening kas desa tetapi disimpan oleh terdakwa sendiri dan beberapa minggu kemudian pada saat diadakan penjarangan perangkat desa yang kosong dan telah ditetapkan perangkat desa yang terpilih, mereka tidak mendapatkan tanah bengkok sebagai haknya karena status tanah bengkok masih disewakan kepada pihak lain dan terdakwa hanya menyerahkan uang sewa tanah bengkok kepada sdr. Sutaryo selaku Kadus II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan yang telah menjual sewa bengkok perangkat desa tanpa melalui prosedur yang berlaku dan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penjualan sewa tanah bengkok tersebut yang seharusnya terdakwa masukkan kedalam rekening kas desa yang menjadi tugas terdakwa sebagai Kaur Keuangan menyebabkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga cq Pemerintah Desa Klapasawit dirugikan sebesar Rp.14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal: 30 Mei 2011 Nomor Reg.perkara : PDS-01/PRBAL/EP.1/01/2011 : Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ASMAD Bin KASANREJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMAD Bin KASANREJA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan serta membayar denda sebesar Rp.50.000.000,-. Subsidiar 2 (dua) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi No. /VII/2010 guna membayar tanah lelangan eks perangkat 400 ubin selama 8 (delapan) bulan dari Agustus 2010 s/d April 2011, yang dibuat di Desa Klapasawit tanggal 13 Juli 2010 yang menerima dan ditandatangani oleh Sdr. ASMAD ;
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Klapasawit No.141-03 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) Desa Klapasawit tanggal 23 Oktober 2003 ;
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Klapasawit No.141-02 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Klapasawit tanggal 03 Januari 2006 ;
- 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan program kegiatan bimbingan social dan latihan ketrampilan bagi eks napi tahun 2009 dari Dinsosnakertrans Kabupaten Purbalingga tahun 2009 ;
- 1 (satu) buah Buku Kas Umum Model C.2 Desa Klapasawit Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga ;
- 1 (satu) bendel SPJ Pengadaan Komputer untuk Program Simyanmas dengan menggunakan dana ADD Tahun 2009 sebesar Rp.4.500.000,-. (Empat juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) ;

- 2 (dua) lembar Surat Penjelasan Pelaksanaan Simyanmas No.412.2/579 tanggal 24 Juli 2009 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi No. /V/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang pembayaran Lelang Bengkok Kaur Umum seluas 200 ubin selama 8 (delapan) bulan (2 potong) bulan Juli 2010 s/d Maret 2011 dari Sdr.JINTO ;

- 1 (satu) bendel Juknis Bansos eks Napi tahun 2009 Kabupaten Purbalingga ; ----

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah buku inventaris Desa Klapasawit ;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan PD BPR BKK Purbalingga Cabang Kalimanah No. Rek. 3009000941 atas nama ASMAD Bin KASANREJA (Bendahara Desa).-----

- Uang tunai sebesar Rp.14.400.000,-. (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah);

- 1 (satu) unit computer merek TRIMAX 17 color Monitor berikut CPU merek SUN CASE warna hitam/merah ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Klapasawit Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;

- 2 (dua) buah mesin jahit merek BUTERFLY SEWINGH MACHINE Model JAI-1 No.B-NP.09-KAB.PBG Inspektor: 3001 dan 3002, *diserahkan kepada yang berhak melalui Kepala*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Klapasawit Kecamatan Kalimanah Kabupaten
Purbalingga ; --

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-. (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASMAD Bin KASANREJA tersebut di atas , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara berlanjut"** ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

2. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku inventaris Desa Klapasawit ;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan PD BPR BKK Purbalingga Cabang Kalimanah No. Rek. 3009000941 atas nama ASMAD Bin KASANREJA (Bendahara Desa).-----
- Uang tunai sebesar Rp.14.400.000,-. (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah); ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit computer merek TRIMAX 17 color Monitor berikut
CPU merek SUN CASE warna hitam/merah ;

*dikembalikan kepada Pemerintah Desa Klapasawit , Kecamatan
Kalimanah kabupaten Purbalingga ;*

- 2 (dua) buah mesin jahit merek BUTERFLY SEWINGH MACHINE
Model JAI-1 No.B-NP.09-KAB.PBG Inspektor: 3001 dan 3002 ;

*diserahkan kepada yang berhak melalui Kepala Desa Klapasawit
Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.*-----

- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Klapasawit No. 141-03
Tahun 2003 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan
(Kaur Keuangan) Desa Klapasawit tanggal 23 Oktober 2003 ;

- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Klapasawit No.141-02
Tahun 2006 tentang

Pengangkatan Pejabat Sementara Sekretaris Desa (Sekdes)
Desa Klapasawit tanggal 03 Januari 2006 ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi No. /VII/2010 guna membayar tanah
lelangan eks perangkat 400 ubin selama 8 (delapan) bulan ;

- 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan program kegiatan
bimbingan sosial dan latihan ketrampilan bagi eks napi tahun
2009 dari Dinsosnakertrans Kabupaten Purbalingga tahun
2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- 1 (satu) buah Buku Kas Umum Model C.2 Desa Klapasawit Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga ;
-

- 1 (satu) bendel SPJ Pengadaan Komputer untuk Program Simyanmas dengan menggunakan dana ADD Tahun 2009 sebesar Rp.4.500.000,-. (Empat juta lima ratus ribu Rupiah);
-

-
- 2 (dua) lembar Surat Penjelasan Pelaksanaan Simyanmas No.412.2/579 tanggal 24 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. /V/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang pembayaran Lelang Bengkok Kaur Umum seluas 200 ubin selama 8 (delapan) bulan (2 potong) bulan Juli 2010 s/d Maret 2011 dari Sdr.JINTO; -----
 - 1 (satu) bendel Juknis Bansos eks Napi tahun 2009 Kabupaten Purbalingga ; -----

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Juli 2011 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Banding/Akta.Pid/2011/PN.Tipikor.Smg jo. Nomor: 21/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg dan Akta permintaan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 15 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 19 Juli 2011 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juli 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Juli 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 2 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 28 Juli 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Juli 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Purbalingga sebagaimana dalam suratnya tertanggal 1 Agustus 2011

Nomor : W12.U1/2048/pid.01.01/VII/2011;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima .-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diatas tidak mempertimbangkan adanya penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diatas yang tidak menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa belum mencerminkan putusan yang mewujudkan rasa keadilan didalam masyarakat ;

3. Bahwa maksud yang terkandung didalam ketentuan pidana didalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mencantumkan kata , “**dan atau pidana denda**” bahwa terhadap pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda ataupun antara pidana penjara dapat dialternatifkan (sebagai pilihan) dengan pidana denda. Putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa menambah dengan pidana denda menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjadikan 2 (dua) jenis pidana tersebut sebagai pilihan bukan dijadikan sebagai suatu pidana yang bisa dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tipikor Semarang sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan sehingga terdakwa ASMAD bin KASANREJA telah bisa menerima putusan tersebut ;

2. bahwa sebenarnya terdakwa ASMAD bin KASANREJA melalui Tim Penasihat hukumnya dalam pledoi memohon agar dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan/dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;

3. Bahwa terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding tidak berarti terdakwa merasa bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan/dakwaan Jaksa Penuntut Umum melainkan karena semata-mata kepingin cepat selesai perkaranya dan cepat keluar dari tahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 4 Juli 2011 Nomor : 21/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Semarang serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari terdakwa, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana denda yang tidak dijatuhkan kepada terdakwa dimana Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan lengkap alasan-alasannya, maka pertimbangan tersebut perlu disempurnakan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 adalah "*pidana penjara dan atau denda* ", sehingga Pengadilan dapat memilih pemidanaan/sanksi hukum apa yang layak dan pantas serta memenuhi rasa keadilan yang harus dijatuhkan terhadap diri terdakwa, karena tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan **hukuman penjara dan denda sekaligus** kepada terdakwa yang terbukti melanggar pasal pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 4 Juli 2011 Nomor : 21/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Semarang dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada hari **Senin**, tanggal **12 September 2011** oleh kami **Hj. SRI ISKANDARYATI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH** dan **Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Agustus 2011 Nomor : 12/ Pen.Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **AFIAH, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tertanda

tertanda

H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.

Hj.SRI ISKANDARYATI, SH.

tertanda

Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.

Panitera Pengganti

tertanda

AFIAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)